



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Perkara Tipikor Dana BOK Puskesmas Bengkulu Selatan Masuk Tahap Pembuktian

BENGKULU – Perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Palak Bengkerung, Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyeret mantan bendahara Puskesmas Palak Bengkerung tahun 2023, Chica Marlina terus bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.

Sidang yang digelar saat ini sudah memasuki agenda pembuktian, setelah jaksa menilai adanya kerugian negara hingga Rp330 juta.

Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan menyebutkan, kerugian negara yang timbul dari perkara ini sudah dipulihkan secara keseluruhan.

Dalam persidangan, juga terungkap adanya pekerjaan yang dimark-up hingga uang kegiatan yang justru dinikmati oleh terdakwa.

Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Selatan Hendra Catur Putra, SH, MH, menegaskan bahwa terdakwa dalam kasus ini telah didakwa dengan pasal subsidair maupun primair.

“Untuk saat ini perkara Tipikor Dana BOK Puskesmas Palak Bengkerung Bengkulu Selatan, masih di tahap pembuktian, dan sebelumnya sudah didakwa dengan pasal subsidair dan primair,”

ungkap Hendra.

Ia menjelaskan, kerugian negara akibat tindakan terdakwa sudah berhasil dipulihkan selama proses perkara berlangsung.

“Kalau kerugian negara yang dihasilkan sudah pulih selama proses perkara ini berjalan dengan telah dilakukan pemulihan, maka itu dicatat dan uang yang dititipkan sudah disetor ke negara sebagai barang sitaan negara,” tutup Hendra.

Diketahui, jaksa mendakwa para terdakwa dengan Pasal 2 secara primair dan Pasal 3 secara subsidair jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun modus yang dilakukan terdakwa meliputi mark up kegiatan sosialisasi kesehatan lingkungan hingga manipulasi anggaran, di mana hasilnya dinikmati untuk kepentingan pribadi.

Sejumlah saksi dalam perkara ini telah diperiksa secara maraton di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Dari keterangan saksi, jaksa semakin menguatkan dakwaan, terutama terkait kegiatan yang dilaksanakan namun tanda tangan pada dokumen pelaksanaan bukan berasal dari mereka.(wjt)